



**PUTUSAN**

Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, alamat Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH**, advokat yang berkantor di Jl Raya Soreang Km. 17 Kampung Cigempol RT.02 RW.05 Desa Cingcin, Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di [aabektydanrekan@gmail.com](mailto:aabektydanrekan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 878/Adv/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Us Us Usmayanto, S.H.** dan **Iwan Gustiawan Fadwi, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Prof. Moch Yamin No.38 RT.001 RW.001 Desa Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1468/ADV/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di

1 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat bukti di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat  
permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 10 Juni  
2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 xxxxxx 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 xxxxx 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.1092/111/X/2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, lahir di Cianjur Tanggal xxxxxx 2017;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa sejak sekitar Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah:
  - 6.1. Termohon kurang taat terhadap Pemohon;
  - 6.2. Termohon selalu ingin menang sendiri;

2 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, sejak Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, sudah pisah kediaman bersama, dan hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;

8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

3 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Agustus 2020 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 29 September 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia. Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara manual (bukan secara *e-litigation*);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

LEGAL STANDING PEMOHON SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS OLEH KARENA GUGATAN "OBSCURE LIBELLI"

1. Bahwa seseorang yang dikategorikan atau dikatakan sebagai suami istri adalah dengan dibuktikan adanya legalitas perkawinan dimana mereka terikat perkawinan dalam membina suatu hubungan rumah tangga, dalam hal ini harus dibuktikan dengan adanya Buku Nikah antara suami isteri.
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon yang mengaku sebagai suami Termohon mendalilkan sebagai suami yang sah sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya pada point 1 (satu) lembar kedua, yakni "Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.1092/111/X/2016".

4 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon pada Point 1 (satu) lembar kedua dalam permohonan yang telah diajukan Pemohon, dan Termohon mempertanyakan pernikahan Pemohon dengan siapa yang dimaksud dalam dalil Pemohon *"telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.1092/111/X/2016"*.
4. Bahwa yang Termohon akui adalah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Muharrom 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1092/111/X/2016".
5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan tidak ada dasar hukum dalam mengajukan Permohonan Cerai Thalaq dengan menggunakan dalil sebagaimana yang telah terurai pada point 1 (satu) lembar kedua dalam Surat Pemohonannya tertanggal 08 Juni 2020.
6. Bahwa oleh karena tidak mempunyai kapasitas dan dasar hukum dalam mengajukan Permohonan Cerai Thalaq, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI"

1. Bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon pada point 6 (enam) lembar kedua, jelas bahwa Pemohon telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh Termohon dan Pemohon didalam membina hubungan rumah tangganya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah TIDAK BENAR dan justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Termohon sebagai istri, semua tindakan Pemohon hanya bergantung kepada perintah Ibunya yang terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga dan Pemohon dengan terang-terangan telah menjalani hubungan dengan perempuan lain.

5 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar dari Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Permohonan Cerai Thalaq karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon, maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena Permohonan Cerai Thalaq diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak, maka sudah selayaknya Permohonan Cerai Thalaq tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

### DALAM KONVENSI:

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa dalil Posita Point 2 (dua) dan Point 4 (empat) lembar kedua dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar.
3. Bahwa dalil Posita Point 1 (satu) lembar kedua dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, dimana Pemohon mendalilkan "Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2019 M

6 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.1092/111/X/2016” Bahwa perlu kami sampaikan Pernikahan antara Termohon dengan Pemohon dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Muharrom 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1092/111/X/2016, bukan yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan tertanggal 08 Juni 2020.

4. Bahwa dalil Posita Point 3 (tiga) lembar kedua dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, dimana Pemohon mendalilkan “Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Cianjur tanggal 19 Desember 2017”.

Bahwa perlu kami sampaikan dihadapan Persidangan yang Mulia ini, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalaq ketika isterinya sedang mengandung anaknya yang kedua.

Bahwa ketika ada panggilan sidang untuk yang pertama kalinya, yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Termohon tidak bisa hadir, hal ini dikarenakan kandungan Termohon sudah mulai terasa akan melahirkan, dengan pertimbangan takut melahirkan dijalan Termohon tidak menghadiri persidangan pertama.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama ANAK 2.

Bahwa perlu kami sampaikan dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK 1, Perempuan, Lahir di Cianjur pada tanggal xxxxxx 2017 yang sekarang kurang lebih berumur 3 (tiga) tahun
- ANAK 2, Perempuan, Lahir di Cianjur pada tanggal xxxxx 2020 yang sekarang kurang lebih berumur 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

5. Bahwa dalil Posita Point 5 (lima) lembar kedua dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, dimana

7 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendalilkan “Bahwa sejak sekitar Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga”

Bahwa perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya, yakni :

- Bahwa Pemohon pada tahun 2019 melakukan perselingkuhan dengan seorang SPG dikantornya, saat itu Termohon sedang dalam keadaan mengandung anak pertamanya, pada saat itu Pemohon mengakui perbuatannya kemudian meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang lebih baik.
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu, Pemohon bukannya lebih baik dan memperbaiki perbuatannya, malah sampai ketahuan melakukan perzinahan ditempat pijit dengan perempuan lain lagi selain SPG yang dikantor, dan hal ini juga telah diakui serta dibenarkan juga oleh Pemohon.
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering memperdebatkan masalah keuangan, akan tetapi permasalahan ini sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik baik.

6. Bahwa dalil Posita Point 6 (enam) lembar kedua dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, dimana Pemohon mendalilkan “Bahwa sebab- sebab perselisihan tersebut adalah Termohon kurang taat terhadap Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri”

Bahwa kami menanggapi dalil Permohonan Pemohon yang menerangkan Termohon kurang taat terhadap Pemohon dan Termohon selalu ingin menang sendiri adalah Kabur (Obscur Libel), dimana dalam Permohonan tersebut tidak dengan jelas dan terang benderang akibat perselisihan dalam rumah tangganya.

Bahwa perlu kami sampaikan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

8 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

Bahwa perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya, yakni :

- Bahwa permasalahan yang sering Termohon dan Pemohon ributkan didalam rumah tangga sudah pasti Pemohon ngasih tahu dan mengadu kepada keluarganya.
- Bahwa dalam perdebatan yang terjadi terakhir antara Termohon dan Pemohon itu hanya masalah yang sepele dan bukan masalah yang besar, hal ini disebabkan karena ada pihak ketiga yang ikut campur dan terpropokasi sehingga masalah yang tadinya sepele menjadi besar.
- Bahwa oleh karena tanggapan dari Termohon demikian, kami rasa tidak ada istilah Termohon tidak taat kepada Pemohon.

Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon, maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

7. Bahwa dalil Posita Point 7 (tujuh) lembar kedua dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, dimana Pemohon mendalilkan “Bahwa akibat dari pertengkaran dimaksud, sejak Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, sudah pisah kediaman bersama, dan hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya”

Bahwa perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya, yakni :

Bahwa Termohon menolak dalil tersebut diatas, karena Termohon dalam hal ini merasa ditelantarkan oleh Pemohon, dimana Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon.

Bahwa selama menelantarkan Termohon dan anak, pada saat itu usia kandungan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan Pemohon bukanya menjemput Termohon dari rumah orang tuanya, Termohon mendapat Surat Panggilan Sidang Perceraian.

9 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena dalil Permohonan yang telah diajukan Pemohon tidak sesuai fakta, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
  - a. Hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi;
  - b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi;
  - c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

10 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020, Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah); .

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa Mas Kawin atas pernikahan antara Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi berupa Mas seberat 10 Gram di pinjam Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi yang sampai sekarang belum pernah dikembalikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi memohon untuk segera dikembalikan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Gugatan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

11 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk mengembalikan Mas Kawin berupa mas seberat 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi.

12 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi tertulis Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan judul LEGAL STANDING PEMOHON SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS OLEH KARENA GUGATAN "OBSCURE LIBELLI".

Pemohon sependapat bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai suami istri itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya legalitas perkawinan yakni buku/akta nikah. Perlu Pemohon sampaikan disini bahwa dalam point 1 (satu) permohonan yang dibuat oleh Pemohon tentang tanggal pernikahan adalah salah ketik tahun yang seharusnya 2016 (tertulis 2019) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur oleh karenanya Pemohon meminta maaf atas kesalahan ini. Begitupun juga dengan tempat lahir Termohon yang seharusnya di Jakarta (tertulis di Bandung). Tapi terlepas dari itu semua, (perihal hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon) pada prinsipnya Termohon pun mengakuinya bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang telah menikah dan dicatatkan di kantor urusan agama, serta sudah pula memiliki anak;

2. Bahwa dalam perkara perceraian baik itu yang diajukan oleh suaminya atau oleh isterinya, Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak harus mencari akar perselisihan dimunculkan pertama kali oleh siapa. Yang jelas diakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berselisih dan sudah tidak lagi hidup bersama dalam kediaman bersama, sudah bisa membuktikan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sehat dan layak hukum untuk dikabulkan (sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi

13 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 22-8-1991 dan nomor 266 K/AG/1993 tertanggal 25-6-1996 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237.K/AG/1998, tertanggal 17-3-1999.

3. Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dalam jawabannya tersebut diajukan dengan secara tidak berdasar dan tidak pula jelas maksud dan tujuannya, maka dalil semacam ini harus dinyatakan *obscure libeli* dan oleh karenanya layak hukum untuk dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

- 1) Bahwa semua yang Pemohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- 2) Bahwa pertama-tama Pemohon dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil pada jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Pemohon dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini;
- 3) Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;
- 4) Bahwa secara hukum bukti pernikahan adalah dengan adanya surat/akta nikah. Dan di dalam akta nikah antara Pemohon dan Termohon tertulis tanggal menikah pada xxxxxx 2916 M bertepatan dengan 28 Muharrom 1438 H tertanggal keluar 31 xxxxxxxx 2016 dan terregister pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Cianjur dengan nomor xxxxx/111/X/2016. Kalaupun dalam permohonan Pemohon terdapat beda tahun, itu merupakan kesalahan ketik semata sebagaimana halnya Termohon pun mengalaminya (dalam halaman 6 paragraf kedua: .... "*Bahwa Pemohon pada tahun 2019 melakukan perselingkuhan dengan seorang SPG dikantornya, saat itu Termohon sedang dalam keadaan mengandung anak pertamanya....*" (padahal anak pertamanya itu lahir pada tahun 2017);

14 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Perlu Pemohon sampaikan disini bahwa pada awal-awal pernikahan pun rumahtangga Pemohon dan Termohon sering didera masalah/perselisihan yang diakibatkan Termohon cemburu berat, pada saat berselisih itu Termohon sempat melemparkan mas kawin dan bilang sudah tidak butuh semuanya dan Termohon kabur dari kediaman bersama. Bahwa kalaulah Termohon mendalilkan Pemohon suka mengadu kepada orang tua Pemohon itu salah besar. Karena suatu hal yang wajar Pemohon meminta masukan dari orang tua, tanpa bermaksud untuk turut campur apalagi mengadu yang bukan-bukan;

6) Bahwa puncak perselisihan itu terjadi pada Februari 2020, dikarenakan sudah terlalu sering cekcok dan bertengkar, Termohon nekad pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak dan mengemudi sendiri (padahal Termohon sedang sakit) padahal Pemohon sudah mencegahnya. Hal mana sikap Termohon demikian telah masuk ke dalam kategori nusyuz yang menurut para fuqoha dapat diartikan sebagai kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Apabila isteri menentang kehendak suaminya tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka. Sedangkan nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan bathin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

7) Bahwa untuk sekurang dan selebihnya Pemohon tidak akan menanggapi, karena pada dasarnya Termohon pun mengakui akan adanya perselisihan (ditandai dengan tidak satu rumah/kediaman bersamanya kembali) diantara Pemohon dan Termohon. Bahkan Termohon pun sebenarnya yang meminta untuk bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1) Bahwa segala sesuatu yang telah dijabarkan/dikemukakan oleh Pemohon dK/Tergugat dR pada bagian Konvensi di atas, mohon dianggap

15 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termuat pula serta dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2) Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Pemohon menyadari akibat-akibat yang akan timbul dari perceraian mengenai kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon dK/Tergugat dR terhadap Termohon dK/Penggugat dR, dalam hal ini terhadap anak Penggugat dR dan Tergugat dR, yang tentu besarnya disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon. Artinya hanya kepada anak, karena berdasar pada apa yang dirasakan oleh Tergugat dR terkait dengan sikap Penggugat dR yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa hak, artinya Tergugat dR tidak akan memberikan apa-apa kepada Penggugat dR sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.

Kecuali apabila Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain.

- 4) Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dR/Termohon dK, terkait dengan nafkah anak, dengan ini Tergugat dR/Pemohon dK akan menyanggupinya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per tiap anaknya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dK / Tergugat dR memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

16 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1) Menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon;
- 2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

LEGAL STANDING PEMOHON SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS OLEH KARENA GUGATAN "OBSCURE LIBELLI"

1. Bahwa Termohon tetap menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil serta argumentasi Pemohon, kecuali apa yang telah diakuinya secara jelas dan tegas.
2. Bahwa adalah fakta Pemohon sependapat dengan Termohon dalam hal seseorang dapat dikategorikan sebagai suami istri itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya legalitas perkawinan yakni buku/akte nikah.

Bahwa adalah sangat keliru Pemohon mendalilkan dalam mencantumkan legalitas adalah "SALAH KETIK". Apabila penulisan salah ketik terhadap tanggal, bulan dan tahun itu Termohon maklumi, akan tetapi yang ditulis Pemohon adalah dasar atau Legalitas Pemohon sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Thalaq. Perlu kami sampaikan kembali

17 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplik ini, Pemohon menuliskan sebagai berikut : “Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 xxxxxx 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 xxxxxx 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.xxxx/111/X/2016”. Disini tercantum Kantor Urusan Agama yang menikahkan secara sah menurut Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sudah sangat jelas dan tegas Termohon mengakui pernikahan dengan dengan Pemohon atas dasar Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/111/X/2016 adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 29 xxxx 2016 bertepatan dengan tanggal 28 xxxxx 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kabupaten Cianjur, bukan di Kabupaten Bandung sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon dalam Perkara a quo.

Bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Pemohon atas kesalahan legalitas Permohonannya, maka sudah sangat sepantasnya Eksepsi yang telah diajukan Termohon haruslah dikabulkan.

## QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCURI LIBELLI”

3. Bahwa menanggapi dalil Replik Pemohon point 2 (dua) halaman 2 (dua) dalam Eksepsi yang mendalilkan “Yang jelas diakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berselisih dan sudah tidak lagi hidup bersama dalam kediaman bersama, sudah bisa membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah “tidak sehat” dan layak hukum untuk dikabulkan”, tidaklah tepat Pemohon mendalilkan hal tersebut diatas karena sudah masuk Pokok Perkara, bukan yang seharusnya di dalilkan dalam Eksepsi.

Bahwa perlu kami sampaikan dalam Eksepsi Termohon mendalilkan QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCURI LIBELLI” dimana kesalahan terdapat pada diri Pemohon dan Pemohon juga lah yang telah mengajukan Permohonan Cerai Thalaq ke Pengadilan Agama Soreang.

18 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini belum ada pengakuan secara langsung dari Termohon atas dalil yang telah disampaikan Pemohon dalam hal *Yang jelas diakuinya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Teremohon sudah berselisih dan sudah tidak lagi hidup bersama dalam kediaman bersama, sudah bisa membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Teremohon sudah "tidak sehat"*, maka dalil tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui, kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon, dimana dalam hal ini Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain, Termohon diantar pulang oleh Pemohon sendiri ke Cianjur dalam keadaan mengandung pada saat itu usia kandungan baru 2 (dua) bulan, Pemohon menyerahkan barang-barang baik yang masih terpakai dan ataupun tidak terpakai ke rumah orang tua Termohon sambil menjatuhkan thalaq kepada Termohon, dalam keadaan usia kandungan 9 (Sembilan) bulan Termohon mendapatkan surat panggilan sidang. Dalam hal ini sudah sangat jelas Termohon merasa tertekan bathinnya. Apakah hal ini yang disebut kesalahan ada pada diri Termohon ?. oleh karena kesalahan ini bukan ada pada diri Termohon dengan sangat terpaksa Termohon melaporkan tekanan bathin ini ke pihak yang wajib sebagaimana Laporan Polisi yang telah Termohon lakukan.

Bahwa oleh karena dalil Termohon atas QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI" berdasarkan fakta, maka sudah sangat patut dalil Eksepsi Termohon untuk dikabulkan.

4. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil yang telah Pemohon dalilkan pada point 3 (tiga) halaman 2 (dua), dimana Pemohon mendalilkan "Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dalam jawabannya tersebut diajukan dengan secara tidak berdasar dan tidak pula jelas maksud dan tujuannya, maka dalil semacam ini harus dinyatakan Abscure libeli dan oleh karenanya layak hukum untuk dikesampingkan".

Bahwa perlu kami pertegas dalam dalil Eksepi terhadap maksud dan tujuannya sebagai berikut :

19 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ LEGAL STANDING PEMOHON SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS OLEH KARENA GUGATAN “OBSCURE LIBELLI” dalam hal ini Pemohon mendalilkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No. 1092/111/X/2016. Dalam hal ini sudah terang benderang dasar hukum dalam mengajukan Permohonan saja sudah salah apalagi kalau perkara ini dilanjutkan akan bertolak belakang antara Permohonan dengan pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo, apalagi Pemohon sudah mengakui atas kesalahan, maka semakin sempurnalah Eksepsi yang telah diajukan oleh Termohon dalam perkara a quo. Karena fakta antara Termohon dengan Pemohon menikah di Cianjur bukan menikah di Bandung.

➤ Bahwa kemudian Termohon mendalilkan QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCURI LIBELLI” adalah fakta bukan isapan jempol belaka, dimana akan kami buktikan dengan bukti Photo Pemohon dengan perempuan lain yang lagi bermesraan, Bukti Laporan Polisi dan bukti terganggunya bathin Termohon atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena semua dalil Eksepsi Termohon semua atas dasar fakta yang patut menurut hukum, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Bahwa atas Jawaban Pemohon, Termohon memberi tanggapan atas Replik Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

20 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon kecuali apa yang telah diakui secara tegas.

3. Bahwa kami akan menanggapi dalil Replik Pemohon pada point 4 (empat) halaman 3 (tiga) sebagai berikut :

➤ Pemohon mendalilkan “Bahwa secara hukum bukti pernikahan adalah dengan adanya surat/akta nikah. Dan di dalam akta nikah antara Pemohon dan Termohon tertulis tanggal menikah 29 xxxxx 2916 M bertepatan dengan 28 xxxxx 1438 H tertanggal 31 xxxxx 2016 dan terregister pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cianjur dengan nomor xxxx/111/X/2016”.

Bahwa kami keberatan atas dalil Pemohon tersebut diatas, dimana Pemohon sendiri telah mendalilkan dalam Permohonan Cerai Thalaq terdahulu dengan mendalilkan “Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 xxxxx 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 xxxx 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.1092/111/X/2016”

Bahwa kemudian dalil Pemohon dalam Replik point 4 (empat) halaman 3 (tiga) tertanggal 06 Oktober 2020 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dimana Pemohon mendalilkan “Bahwa secara hukum bukti pernikahan adalah dengan adanya surat/akta nikah. Dan di dalam akta nikah antara Pemohon dan Termohon tertulis tanggal menikah 29 xxxx 2916 M bertepatan dengan 28 xxxx 1438 H tertanggal 31 xxx 2016 dan terregister pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cianjur dengan nomor xxxx/111/X/2016” hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah di dalilkan dalam Permohonan Cerai Thalaq pada tanggal 08 Juni 2020 pada point 1 (satu) lembar kedua.

Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan ke proses Jawaban, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon “apakah permohonan ini ada perbaikan atau tidak dan Pemohon pun menjawab tidak ada perubahan” Pemohon menjawab tidak ada perubahan. Dalam hal ini Pemohon tidak bisa seenaknya merubah dalil

21 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sebelumnya terkait dalil legalitas perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang dimaksud dalam perkara a quo, dimana pada dalil Permohonan dituliskan "*Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 xxxxx 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 xxxxx 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.xxx/111/X/2016*", sementara dalam Replik dituliskan "Bahwa secara hukum bukti pernikahan adalah dengan adanya surat/akta nikah. Dan di dalam akta nikah antara Pemohon dan Termohon tertulis tanggal menikah 29 xxxx 2916 M bertepatan dengan 28 xxxx 1438 H tertanggal 31 xxxx 2016 dan terregister pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cianjur dengan nomor xxxxx/111/X/2016". Maka dalil yang demikian tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipertimbangkan serta haruslah ditolak.

➤ Pemohon mendalilkan "Kalaupun dalam permohonan Pemohon terdapat beda tahun, itu merupakan kesalahan ketik semata sebagaimana halnya Termohon pun mengalaminya (dalam halaman 6 paragraf kedua :...'Bahwa Pemohon pada tahun 2019 melakukan perselingkuhan dengan seorang SPG dikantornya, saat itu Termohon sedang dalam keadaan mengandung anak pertamanya ....' (padahal anak pertamanya itu lahir pada tahun 2017))"

Bahwa perlu kami tanggap satu persatu dalil pemohon diatas, yakni sebagai berikut :

- Pemohon mendalilkan "Kalaupun dalam permohonan Pemohon terdapat beda tahun, itu merupakan kesalahan ketik semata", hal ini adalah fakta pengakuan adanya ketidak benaran yang telah didalilkan oleh Pemohon. Kami yakin yang Mulia Majelis Hakim tidak melihat hanya tahunnya saja yang salah, melainkan dalam penulisan Kecamatan dan Kabupatennya juga sangat berbeda wilayah hukum. Oleh karena itu dalil yang demikian patut untuk ditolak.
- Pemohon mendalilkan "sebagaimana halnya Termohon pun mengalaminya (dalam halaman 6 paragraf kedua : .....Bahwa

22 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada tahun 2019 melakukan perselingkuhan dengan seorang SPG dikantornya, saat itu Termohon sedang dalam keadaan mengandung anak pertamanya ....” (padahal anak pertamanya itu lahir pada tahun 2017)”, hal ini adalah fakta Pemohon hanya membantah atas kesalahan tahun yang diketik oleh Termohon, terkait perselingkuhan tidak terbantahkan lagi. Oleh karena Pemohon tidak membantah atas dalil perselingkuhan yang didalilkan oleh Termohon, maka sudah sepatutnya dalil Termohon haruslah dikuatkan.

- Pemohon mendalilkan “Termohon telah melakukan kesalahan dalam penulisan tahun”, perlu kami tanggapinya walaupun ada kesalahan yang telah Termohon lakukan itu tidak mempengaruhi terhadap pokok perkara beda halnya dengan apa yang telah Pemohon dalilkan, dimana Pemohon mendalilkan “salah ketik tahun yang seharusnya 2016 (tertulis 2019) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur”, fakta yang ada Pemohon melakukan kesalahan bukan dalam pengetikan tahun semata, melainkan kesalahan yang menerbitkan buku nikah itu sendiri, maka sudah sangat jelas dan terang benderang bukti itu menjadi Obscur Libel. Kemudian terhadap masalah TAHUN, kami akan mengometari tahun yang ditulis oleh Pemohon apakah ini tahun yang sebenarnya apa alasan salah ketik lagi ?, dimana Pemohon mendalilkan *“Bahwa secara hukum bukti pernikahan adalah dengan adanya surat/akta nikah. Dan di dalam akta nikah antara Pemohon dan Termohon tertulis tanggal menikah 29 xxxx 2916 M bertepatan dengan 28 xxxx 1438 H tertanggal 31 xxxx 2016 dan terregister pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cianjur dengan nomor xxxx/111/X/2016”*. Apakah yakin Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur mengeluarkan Akta Nikah pernikahan Termohon dan Pemohon di tahun 2916 ?, oleh karena dalil Pemohon yang ngawur, maka kami mohon kepada yang Mulia terhadap dalil yang demikian tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak.

23 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami akan menanggapi dalil Replik Pemohon pada point 5 (lima) halaman 3 (tiga) sebagai berikut :

- Pemohon mendalilkan “rumah tangga Pemohon dan Termohon sering didera masalah/perselisihan yang diakibatkan Termohon cemburu berat”

Bahwa kami menanggapi sebagai berikut, adanya perselisihan bukan semata datang begitu saja, kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, kalau pun Termohon Cemburu itu hal yang wajar dimana Pemohon ketahuan oleh Termohon berselingkuh dengan Perempuan lain.

- Pemohon mendalilkan “Termohon sempat melemparkan mas kawin dan bilang sudah tidak butuh”

Bahwa kami menanggapi sebagai berikut, dalil Pemohon adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar, dimana mas kawin oleh Pemohon dijual setelah beberapa bulan menikah tepatnya kurang lebih sekitar tahun 2017, waktu itu antara Termohon dan Pemohon masih tinggal dirumah kontrakan/tempat kost, uang hasil menjual mas kawin kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian Pemohon memberikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, Pemohon memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada ibunya Pemohon dan yang sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon.

- Pemohon mendalilkan “Termohon kabur dari kediaman bersama”

Bahwa kami menanggapi sebagai berikut, pada sekitar tanggal 25 Januari 2020 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ketika itu sempat Pemohon mengantarkan Termohon berobat ke dokter kandungan dan setelah itu Pemohon pulang lagi ke Bandung tanpa Termohon. Setelah 2 (dua) bulan kemudian Pemohon datang lagi dengan membawa barang-barang milik Termohon juga barang-barang mainan anak baik yang layak pakai maupun yang sudah tidak terpakai ke rumah orang tua Termohon di Cianjur dan sebelum pulang ke Bandung Pemohon menjatuhkan thalaq

24 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon. Setelah menjatuhkan thalaq tidak ada komunikasi sama sekali antara Termohon dengan Pemohon, karena Nomor Telepon milik Termohon diblokir oleh Pemohon. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni 2020 Termohon mendapatkan Surat Panggilan (Relaas) yang isinya telah memanggil Termohon untuk menghadiri persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 ke Pengadilan Agama Soreang dan pada saat itu Termohon tidak bisa hadir dikarenakan lagi kondisi kurang sehat.

➤ Pemohon mendalilkan "Karena suatu hal yang wajar Pemohon meminta masukan dari orang tua, tanpa bermaksud untuk turut campur apalagi mengadu yang bukan-bukan"

Bahwa kami menanggapi sebagai berikut, tidak lah wajar apabila setiap ada permasalahan selalu orang lain mengetahui, kalau seandainya mau menerima cerita kemudian mau menjadi pihak yang menengahi, ya kami kira tidak ada masalah, akan tetapi kalau tidak mau menerima dan menjadi permasalahan lebih tambah pelik, ya percuma saja, kemudian kami mewakili Termohon mempertanyakan kepada Pemohon apakah permasalahan perselingkuhannya juga Pemohon ceritakan juga kepada orang tua Pemohon ?.

5. Bahwa kami akan menanggapi dalil Replik Pemohon pada point 6 (enam) halaman 4 (empat) sebagai berikut :

➤ Pemohon mendalilkan "puncak perselisihan itu terjadi pada bulan Februari 2020, dikarenakan sudah terlalu sering cekcok dan bertengkar, Termohon nekad pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak dan mengemudi sendiri (padahal Termohon sedang sakit) padahal Pemohon sudah mencegahnya"

Bahwa kami menanggapi dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ngada, faktanya pada bulan Februari 2020 Termohon sudah ada di Cianjur ketika itu Pemohon mengantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon pada bulan Januari 2020, jadi atas dasar apa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan itu terjadi pada bulan Februari 2020 dan mengemudi mobil sendiri sambil membawa anak,

25 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh karena dalil yang demikian tidak berdasar fakta, maka sudah sepantasnya tidak perlu dipertimbangkan.

➤ Pemohon mendalilkan "Hal mana sikap Termohon demikian telah masuk ke dalam kategori nusyuz"

Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang telah menyimpulkan tindakan Termohon telah masuk kedalam kategori nusyuz, hal ini kami sampaikan dimana kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama bukan atas kehendak Termohon sendiri, Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon pada bulan Januari 2020 dan sampai sekarang belum pernah dijemput, yang datang bukan Pemohon yang mau menjemput melainkan Surat Panggilan sidang Permohonan Cerai dari Pengadilan Agama Soreang yang telah Pemohon ajukan. Apakah hal ini yang dikategorikan nusyuz ?.

6. Bahwa kami akan menanggapi dalil Replik Pemohon pada point 7 (tujuh) halaman 4 (empat) sebagai berikut :

➤ Pemohon mendalilkan "pada dasarnya Termohon pun mengakui akan adanya perselisihan (ditandai dengan tidak satu rumah/kediaman bersamanya kembali) diantara Pemohon dan Termohon. Bahkan Termohon pun sebenarnya yang meminta untuk bercerai dengan Pemohon"

Bahwa sekali lagi kami menanggapi dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dimana Pemohon tidak mengakui telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon beranggapan dengan tidak berada ditempat kediaman bersama merupakan pengakuan dari Termohon adanya perselisihan, TEORI HUKUM dari mana ?, kemudian Pemohon mendalilkan "*Bahkan Termohon pun sebenarnya yang meminta untuk bercerai dengan Pemohon*", apabila Termohon berkeinginan untuk bercerai sudah barang tentu yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan adalah Termohon bukan Pemohon. Ini sudah sangat jelas keinginan dari Pemohon itu sendiri. Perlu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ketahui, ketika sidang yang kedua Pemohon sangat berharap persidangan

26 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





terakhir dan mendapat hasil Putusan dimana Pemohon sudah mempersiapkan pernikahan dengan wanita lain, akan tetapi harapannya menjadi kandas karena Termohon hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

7. Bahwa oleh karena dalil Permohonan yang telah diajukan Pemohon tidak sesuai fakta, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dalil Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi akan menanggapi dalil Replik Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sampaikan dalam Pokok Perkara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa kami akan menanggapi dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pada point 2 (dua) halaman 5 (lima) sebagai berikut :

➤ Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mendalilkan "Bahwa sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, Pemohon menyadari akibat-akibat yang akan timbul dari perceraian mengenai kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon dK/Tergugat dR terhadap Termohon dR/Penggugat dR, dalam hal ini terhadap anak Penggugat dR dan Tergugat dR yang tentu besarnya disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon"

Bahwa kami menanggapi sebagai berikut, sikap Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi kami anggap sebagai SIKAP SEORANG YANG KESATRIA dengan menyatakan "Sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, Pemohon menyadari akibat- akibat yang akan timbul dari perceraian mengenai kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon dK/Tergugat dR terhadap Termohon

27 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



dK/Penggugat dR”, akan tetapi setelah melihat dan membaca kelanjutan kalimat yakni “dalam hal ini terhadap anak Penggugat dR dan Tergugat dR, yang tentu besarnya disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon” tanggapan kami menjadi berubah, sikap Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang tadinya kami anggap sebagai seorang kesatria berubah menjadi seorang pengecut yang tidak tahu malu dan tidak tetap akan pendiriannya.

Sebelum memberikan pernyataan sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, Pemohon menyadari akibat-akibat yang akan timbul dari perceraian mengenai kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon dK/Tergugat dR terhadap Termohon dR/Penggugat dR, Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi seharusnya mengetahui terlebih dahulu kewajiban apa saja yang harus dipenuhi akibat yang akan timbul dalam perkara a quo. Apakah Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tahu selain adanya nafkah anak, ada juga yang disebut Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah.

➤ Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mendalilkan “karena berdasar pada apa yang dirasakan oleh Tergugat dR terkait dengan sikap Penggugat dR yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa hak, artinya Tergugat dR tidak akan memberikan apa-apa kepada Penggugat dR”.

Kemudian Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mendalilkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya

28 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.

Bahwa kami tanggapi dalil Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi terlalu dini (Prematur) menyimpulkan sikap Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa hak.

Bahwa atas dasar apa Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menyimpulkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama ?, hal ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi terkait perbuatan nusyuz atau tidaknya yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi.

Bahwa perlu kami sampaikan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ketahui, pada sekitar tanggal 25 Januari 2020 Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mengantarkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi ketika itu Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sempat mengantarkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berobat ke dokter kandungan dan setelah itu Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi pulang lagi ke Bandung tanpa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi. Setelah 2 (dua) bulan kemudian Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi datang ke rumah orang tua Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi di Cianjur dengan membawa barang-barang milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga barang-barang mainan anak baik yang layak pakai maupun yang sudah tidak terpakai ke rumah orang tua Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi

29 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



dan sebelum pulang lagi ke Bandung Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menjatuhkan thalaq kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi. Setelah menjatuhkan thalaq tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi, karena Nomor telepon milik Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi diblokir oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni 2020 Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mendapatkan Surat Panggilan (Relaas) yang isinya telah memanggil Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk menghadiri persidangan pada pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 ke Pengadilan Agama Soreang dan pada saat itu Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tidak bisa hadir dikarenakan lagi kondisi kurang sehat. Yang menjadi pertanyaan kami DASAR HUKUM atau ALASAN HUKUM Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang mana telah mengambil KESIMPULAN Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi telah melakukan perbuatan NUSYUZ ?

Bahwa kemudian kenapa Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dalam mengutip bunyi ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tidak mengutip ayat 4 (empat) nya ?. perlu kami sampaikan kutipan ayat 4 (empat) dari Pasal 84 adalah "Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah" apakah Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak mempunyai dasar atau bukti yang sah sehingga tidak mencantumkan ayat 4 (empat) dari Pasal 84 ?.

Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dalam mendalilkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka sudah sepantasnya sebelum menuduh Penggugat dalam

30 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berbuat NUSYUZ harus dibuktikan dan atau dalilnya harus yang sesuai dengan fakta. Oleh karena fakta dan alasan hukum tidak jelas maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dalil Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi atau setidaknya dalil yang telah disampaikan ditolak.

Bahwa perlu kami sampaikan dalam hal ini sebelum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi menuduh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi apalagi dengan menyebutkan ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi memahami terlebih dahulu ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam "Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80, Bagian keempat Tempat kediaman Pasal 81, Bagian kelima Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang Pasal 82, Bagian keenam Kewajiban istri Pasal 83" apakah ketentuan pasal demi pasal yang kami sebutkan tersebut diatas telah terpenuhi ? Bahwa dalam hal ini tidak ada salahnya kami mengutip ketentuan pasal yang telah kami sebutkan, yakni sebagai berikut :

**Bagian Ketiga Kewajiban Suami**

**Pasal 80**

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-pentingnya di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

31 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Bagian keempat

Tempat kediaman

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian kelima

Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang

Pasal 82

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada

32 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menepatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian keenam

Kewajiban istri

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sebagai catatan buat yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara a quo, Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tidak mendapatkan apa yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi hanya mendapatkan Penyiksaan secara bahtin, oleh karenanya demi mendapatkan keadilan yang hakiki selama proses Persidangan perkara ini berjalan, Penggugat juga telah melaporkan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi ke Kepolisian Resort Cianjur.

33 dari 84 halaman

Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kesalahan bukan ada dan atau berasal dari Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, maka kami akan tetap menuntut apa yang telah kami dalilkan terdahulu, yakni sebagai berikut :

- a. Hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi;
- b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi;
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020, Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).

34 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa Mas Kawin atas pernikahan antara Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi berupa Mas seberat 10 Gram di pinjam Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi yang sampai sekarang belum pernah dikembalikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi memohon untuk segera dikembalikan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Duplik tersebut diatas, maka Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi.

35 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (duat) orang anak-anaknya.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi untuk mengembalikan Mas Kawin berupa mas seberat 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa Pemohon tetap pada pendirian seperti pada Replik semula (tertanggal 06 Oktober 2020). Kesalahan penempatan nama, alamat, maupun kesalahan dalam pengetikan adalah hal yang wajar dan manusiawi sepanjang tidak

36 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi esensi pokok perkara. Hal mana kesalahan ini pun dialami oleh Termohon.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1) Bahwa semua yang Pemohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

2) Bahwa pertama-tama Pemohon dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil Termohon, baik pada jawaban maupun pada dupliknya kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Pemohon dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini;

3) Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;

4) Bahwa lagi-lagi Termohon mengulang "perihal kesalahan pengetikan Pemohon" perihal tahun pernikahan Pemohon dan Termohon.

Perlu Pemohon kemukakan kembali bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam hal kesalahan pengetikan status/hubungan hukum (legalitas) antara Pemohon dan Termohon dimaksud. Terbukti dengan tanggal dan tahun hijriyahnya sama, apalagi nomor kutipan akta nikahnya sama dengan yang aslinya (No. xxx/111/X/2016).

Kesalahan seperti ini manusiawi (*"al-insanu mahalul khoto' = manusia itu tempatnya salah dan lupa"*), tidak ada manusia yang sempurna dan tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan sepanjang tujuannya sama yakni sama-sama menginginkan pernikahan putus dengan perceraian. Kesalahan pengetikan ini bisa terjadi baik pada Pemohon maupun pada Termohon, sebagai contoh kesalahan dalam hal penulisan antara "konpensasi" dan "konvensi" atau "rekonpensasi" dan "rekonvensi", manakah yang betul..??

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak mengenal kata "konpensasi" yang ada adalah "konvensi". (baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya Termohon ada penulisan "konpensasi dan rekonpensasi" ada juga penulisan/ngetik "konvensi dan rekonvensi");

37 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa untuk sekurang dan selebihnya Pemohon tidak akan menanggapinya, karena dengan sudah tidak satu rumahnya Pemohon dan Termohon, sudah bisa terungkap bahwa rumahtangganya tidak sedang baik-baik saja;

Dalam Rekonvensi :

1) Bahwa segala sesuatu yang telah dijabarkan/dikemukakan oleh Pemohon dK/Tergugat dR pada bagian Konvensi di atas, mohon dianggap dan termuat pula serta dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2) Bahwa Penggugat dR / Termohon dK mempertanyakan “nusyuz” yang dituduhkan oleh Tergugat dR. Perlu Penggugat dR kemukakan kembali bahwa pada Februari 2020 setelah sebelumnya ada beberapa kejadian, Tergugat dR datang ke rumah mertua untuk menjemput Penggugat dR akan tetapi Penggugat dR menolak untuk ikut pulang ke Bandung dengan alasan *“malas dan tidak mau pulang ke Bandung, lagian disana pula mau ngapain”*. Bukankah sikap seperti ini merupakan sikap “membangkang”nya isteri kepada suami, yang seharusnya seorang isteri itu berkewajiban untuk patuh terhadap suami. Belum lagi sikap-sikap Penggugat dR yang lainnya seperti mengajukan sesuatu (kredit) tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat dR, tahu-tahunya sudah ada yang menagih saja ke rumah. Bukankah sikap Penggugat dR (sebagai seorang isteri) ini seperti apa yang dikaksud dalam ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang menyatakan : *“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”*.

Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) nya menyatakan : *“Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”*. Ketentuan inilah yang kemudian menjadikan dasar kenapa Tergugat dR menyatakan bahwa Penggugat dR telah berbuat nusyuz.

3) Bahwa betul nusyuznya seseorang itu harus terbukti dulu, yang akan Tergugat dR buktikan nanti pada agenda pembuktian Penggugat dR.

38 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat dR akan menghormati dengan menjalankan isi putusan yang tentunya disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat dR mengingat penghasilan Tergugat dR yang Cuma Rp. 3.600.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dK / Tergugat dR memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1) Menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Pemohon;
- 2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

39 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/111/X/2016 tanggal 29 xxx 2016 yang dikeluarkan tertanggal 31 xxxx 2016 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, alamat Kab. Bandung, saksi mengaku sebagai kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dari Pemohon. Pemohon pernah memperlihatkan whatsapp sedang cekcok dengan Termohon. Dan saksi pernah lihat Termohon curhat di Instagram saat sedang tengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga pada sekitar Januari 2020 di Cianjur;
- Bahwa saat dirukunkan, masalah yang terungkap yang menjadi penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keuangan, Termohon berutang untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari atau Februari 2020, Termohon pergi ke Cianjur;

2. **Saksi II**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, alamat Kab. Bandung, saksi mengaku sebagai kakak Kandung Pemohon, di

40 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Komp. Pondok Pasir Endah I Blok 24b RT 09 RW 03 Kel. Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak (anak kedua baru berumur 1 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok sejak awal nikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sekitar bulan Januari atau Februari 2020;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2020;
- Bahwa masalah yang terungkap yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena masalah keuangan, Termohon berutang untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Januari 2020 Termohon pergi ke Cianjur tanpa izin Pemohon setelah Pemohon dan Termohon bertengkar. Kemudian saksi dengan Pemohon menyusul Termohon ke Cianjur. Pada bulan yang sama Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan rukun kembali. Kemudian bulan Februari 2020 bertengkar lagi dan pisah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti tentang Pemohon datang untuk memberi nafkah untuk Termohon dan anak Termohon. Saksi hanya tahu dari keterangan Pemohon yaitu saat ada panggilan dari Polres Cianjur pada bulan Oktober 2020, Pemohon bermaksud memberi nafkah untuk Termohon namun orang tua Termohon tidak mau menerimanya;

41 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari cerita Pemohon. Dan saat saksi ke Cianjur, saya mendengar suara bayi menangis. Kemudian saksi tanyakan kepada keluarga Termohon, lalu ayah Termohon mengatakan bahwa bayi itu adalah anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di Cianjur, di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada bulan Februari 2020, Termohon pergi ke Cianjur diantar oleh Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-xxx/Kua.10.03.01/Pw.01/7/2020 tanggal 24 xxxx 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxx/111/X/2016 tanggal 29 xxx 2016, yang dikeluarkan tertanggal 31 xxx 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, dokumen asli tidak ditunjukkan (fotokopi dari fotokopi), selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti T.2;

Bahwa atas kedua bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa Termohon hanya mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas untuk membuktikan bantahan dalam konvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat
  1. Fotokopi *print out* foto dari media sosial. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, asli dokumen elektronik bukti tersebut tidak ditunjukkan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.1;

42 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi *print out* foto dari media sosial. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, asli dokumen elektronik bukti tersebut tidak ditunjukkan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.2;
3. Fotokopi *print out* foto dari media sosial. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, asli dokumen elektronik bukti tersebut tidak ditunjukkan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, yang dikeluarkan oleh Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor. Nomor STLB/B/314/IX/2020/JABAR/RES CJR, yang dikeluarkan oleh KANIT I SPKT Kepolisian Resor Cianjur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.5;
6. Fotokopi foto. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, dokumen asli diperlihatkan dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474.4-5/RT 05/RW 05/2020 tanggal 6 November 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan serta sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Arsyila Shaquena, yang dikeluarkan oleh Bidan Rika Dwi S, Amd.Keb tanggal 26 Juli 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah

43 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan serta sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.8;

9. Fotokopi Nota tertanggal 5 Mei 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ely Kurniawaty tanggal 04 November 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tanggal 04 November 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti PR.11;

**B. Saksi:**

**1. Saksi III**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Kab. Cianjur, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Cianjur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ciparay;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon. Namun pada Maret 2020 Pemohon dan kakaknya datang ke rumah saksi dengan membawakan barang-barang Termohon dan anaknya. Dan tiba-tiba Pemohon menalak Termohon.

44 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kondisi Termohon tertekan dan shock, Termohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon cekcok masalah utang piutang.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak 1 umur sekitar 3 tahun dan Anak 2 umur sekitar 3 bulan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon di rumah saksi;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa saksi yang menanggung biaya kebutuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa pada Maret 2020, Pemohon pernah memberi nafkah untuk kedua anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dari sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi;
- Bahwa kebutuhan kedua anak tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon bekerja di bank, tapi saksi tidak tahu posisinya sebagai apa;
- Bahwa menurut cerita Termohon, penghasilan Pemohon sebulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres Cianjur karena Pemohon menelantarkan Termohon hingga Termohon Depresi. Dan menurut cerita Termohon, Pemohon pernah meminjam maskawin kepada Termohon dan belum dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa Termohon ke Cianjur diantar oleh Pemohon karena Termohon sedang hamil. Kemudian Pemohon mengantar Termohon ke dokter untuk memeriksakan kandungannya;

45 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendampingi Termohon ke psikolog dua kali, karena Termohon merasa *shock* dan saat hamil mendapat surat panggilan dari pengadilan. Akibat dari *shock* tersebut Termohon sampai mengalami pendarahan ketika melahirkan;
- Bahwa atas bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.6 yang ditunjukkan kepada saksi, saksi tahu laki-laki yang di bukti-bukti tersebut adalah Pemohon, sedangkan yang perempuan saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi. Februari 2020 tidak ada komunikasi, dan tiba-tiba Maret 2020 Pemohon datang dengan membawakan barang-barang Termohon. Lalu bulan Oktober 2020 Pemohon mampir ke rumah saksi setelah dari Polres Cianjur;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, saksi tidak tahu ada keperluan apa Pemohon mampir ke rumah saksi karena saat itu Pemohon hanya bertemu dengan suami saksi. Dan menurut info dari suami saksi, Pemohon datang untuk memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sebagai orang tua Termohon, saksi masih berharap Pemohon dan Termohon bersatu kembali;

**2. Saksi IV**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Kab. Cianjur, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Cianjur;
- Bahwa yang saksi ketahui pada Januari 2020, Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, komunikasi mereka masih baik. Saat itu Pemohon dan Termohon menginap di Cianjur dan Pemohon masih mengantar Termohon periksa kandungan ke dokter kemudian Pemohon pulang lagi;

46 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada Maret 2020, Pemohon datang dengan mengantarkan barang-barang Termohon dan anaknya. Saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa kondisi Termohon saat ini di Cianjur sering melamun, tidak nafsu makan, stres memikirkan anak;
- Bahwa benar Termohon pernah ke psikolog. Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak yang bernama Anak 1 umur sekitar 3 tahun dan Anak 2 umur sekitar 3 bulan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon di Cianjur;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa yang menanggung nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang utang piutang antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.6 kepada saksi, saksi tahu laki-laki yang di bukti-bukti tersebut adalah Pemohon, sedangkan yang perempuan saksi tidak tahu. Saksi pernah melihat sendiri PR.1, PR.2, dan PR.3 dari instagram;
- Bahwa Termohon pernah curhat kepada saksi bahwa Termohon belum ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

47 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Pemohon. Nomor 033/APKWT/HRD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Danamas Insan Kreasi Andalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti TR.1;
2. Slip gaji Oktober 2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Danamas Insan Kreasi Andalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti TR.2;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat sebagaimana di atas untuk membuktikan bantahan dalam rekonvensinya;

Bahwa setelah pembuktian dalam rekonvensi selesai, dalam proses perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan tanggal 17 November 2020, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menawarkan kompensasi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dan setelah itu, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi di luar pengadilan tetapi ternyata kedua belah pihak tetap tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam jawabannya tersebut diajukan dengan secara tidak berdasar dan tidak pula jelas maksud dan tujuannya lagi pula Pemohon telah melakukan klarifikasi atas kesalahan dalam pengetikan apalagi pada prinsipnya Termohon pun mengakui perihal legal standing antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah terdaftar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, maka oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon layak hukum untuk dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

48 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berketetapan pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat (baik dalam Jawaban maupun duplik nya), kecuali yang diakui secara tegas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa telah terbukti dipersidangan berdasarkan alat bukti surat serta keterangan para saksi dalam perkara ini, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
3. Bahwa telah terungkap berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah (yang dihadirkan oleh Pemohon) bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/tidak rukun lagi (terlepas dari apa dan siapa penyebab perselisihan tersebut), terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi semenjak Januari-Februari 2020.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa karena Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi maka Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (atau selanjutnya disingkat Tergugat dR) dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (atau selanjutnya disingkat Penggugat dR);
2. Bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat dR tidak beralasan, tidak berdasar, serta jauh dari kesanggupan Tergugat dR. Mengingat penghasilan Tergugat dR yang hanya Rp. 3.745.432,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Atas dasar tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat dR, atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan rekonvensi tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*".

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan Dalam Kesimpulan ini.

49 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah Termohon dalilkan dalam Eksepsi didukung dan dikuatkan oleh bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan telah bisa dibuktikan bahwa Eksepsi Termohon sangatlah beralasan dan Permohonan Pemohon sangatlah tidak beralasan.
- Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan “Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 xxxxx 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 xxxxx 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.xxx/111/X/2016” adalah TIDAK BENAR, faktanya antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan Perkawinan di Cianjur. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana bukti T.1 dan T.2 yang telah disampaikan oleh Termohon, didukung oleh para saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun saksi yang telah dihadirkan oleh Termohon semua menjelaskan antara Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di Cianjur.
- Bahwa adalah fakta dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan “Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 xxxxx 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Muhxxxxxaram 1438 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.xxxx/111/X/2016” akan tetapi dalam pembuktian, Pemohon menyerahkan alat bukti berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah No. xxxx/111/X/2016 Tertanggal 29 xxxx 2016, yang menerangkan adanya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan Pada Hari Sabtu tanggal 29 xxx 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Sudah sangat jelas dan Tegas antara dalil Permohonan Pemohon dengan bukti fakta yang diajukan tidak berkesesuaian.
- Bahwa kemudian Kuasa Hukum Pemohon dalam Replik tertanggal 06 Oktober 2020 telah mengakui adanya kesalahan dalam Pengetikan, hal ini semakin menguatkan dalil Eksepsi Termohon yang mendalilkan “LEGAL STANDING PEMOHON SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS OLEH KARENA GUGATAN OBSCURE LIBELLI “.

50 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu kami sampaikan dalam Kesimpulan ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon apabila ada perbaikan dalam Permohonannya, akan tetapi kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkannya dan Permohonan Pemohon telah dianggap sempurna, kemudian dilanjutkan dengan agenda Jawaban dari Termohon.
- Bahwa dalam Repliknya sekonyong-konyong Pemohon menyatakan “salah ketik” dan merubah serta mendalilkan “salah ketik tahun yang seharusnya 2016 (tertulis 2019) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur oleh karenanya Pemohon meminta maaf atas kesalahan ini. Begitupun juga dengan tempat lahir Termohon yang seharusnya di Jakarta (tertulis di Bandung)”, hal ini sudah cukup jelas dan tegas dalam mengajukan Permohonan Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan dasar hukum dalam mengajukan Permohonan Cerai Thalaq dan atau tidak mempunyai LEGAL STANDING PEMOHON SEBAGAI PEMOHON. Dan telah menyalahi peraturan perundang-undangan Perbaikan dilakukan pada saat mengajukan Replik, maka dalil yang demikian tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak.
- Bahwa dalam mengajukan sesuatu hal ke Pengadilan semua ada aturan hukumnya, dimana diantaranya harus ada kejelasan Identitas dan termasuk didalamnya kejelasan identitas perkawinan, sebagaimana contoh ketidak jelasan dalam mengajukan Permohonan dalam perkara a quo.
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang menangani Perkara Perdata Nomor : 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara Objektif, maka sudah selayaknya Permohonan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa pada intinya apa yang telah didalilkan Pemohon tidak didasari dengan alasan yang jelas atau bukti surat yang jelas sehingga nampak alasan Permohonan yang mengada-ngada, penuh dengan rekayasa kebohongan. Contoh hal yang sudah jelas nyata Pemohon mendalilkan “Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 29 xxxx 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 xxxx 1438 H

51 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.xxxx/111/X/2016” dikaitkan dengan keterangan Para saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon dan bukti yang telah disampaikan baik oleh Pemohon maupun bukti yang telah disampaikan oleh Termohon adalah bukti yang sempurna yang telah disampaikan dalam Persidangan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan Eksepsi Termohon dapat dikabulkan.

➤ Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon “dalam perkara perceraian baik itu yang diajukan oleh suaminya atau oleh isterinya, Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak harus mencari akar perselisihan dimunculkan pertama kali oleh siapa, Yang jelas diakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berselisih dan sudah tidak lagi hidup bersama dalam kediaman bersama, sudah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah “tidak sehat” dan layak untuk dikabulkan”.

➤ Bahwa perlu kami tegaskan sekali lagi dalam Kesimpulan ini “QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERMOHON TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “*OBSCURI LIBELLI*”. Hal ini kami sampaikan dimana yang membuat permasalahan adalah Pemohon, adalah fakta bukti T.3, T.4 dan T.5 dihubungkan dengan kesaksian SAKSI I dan saksi SAKSI II. Saksi membenarkan wajah Perempuan dalam photo bukan anaknya, menurut Pengakuan saksi Dendi Perempuan yang ada di photo bernama xxxx. Dan menurut kedua orang saksi mengenai wajah laki-laki yang ada di photo adalah Julifan Triandi.

➤ Bahwa sudah jelas dan tegas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : “*Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*

52 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada diri Termohon, maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
- Bahwa pada intinya karena Permohonan Cerai Thalaq diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak, maka sudah selayaknya Permohonan Cerai Thalaq tersebut ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan Dalam Kesimpulan ini.
- Bahwa adalah fakta dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni masing-masing bernama : ANAK 1, Perempuan, Lahir di Cianjur pada tanggal 19 xxxxx 2017 yang sekarang kurang lebih berumur 3 (tiga) tahun dan ANAK 2, Perempuan, Lahir di Cianjur pada tanggal 26 xxxxx 2020 yang sekarang kurang lebih berumur 3 (tiga) bulan 22 (dua puluh dua) hari, hal ini dikaitkan dengan bukti T.10 dan berdasarkan keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa adalah fakta perselisihan antara Termohon dengan Pemohon bukan atas kesalahan Termohon, melainkan berasal dari kesalahan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sonia, hal ini dapat dibuktikan dari bukti T.3, T.4 dan T.5 kemudian dikuatkan oleh saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon yang bernama Dendi.
- Bahwa adalah fakta antara Termohon dengan Pemohon pisah tempat kediaman bersama bukan atas kehendak dari Termohon, melainkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon, hal ini dikuatkan oleh para saksi yang dihadirkan dalam Persidangan, yakni 2 (dua) orang saksi yang

53 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon menerangkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon.

- Bahwa adalah fakta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tidak tahu atas permasalahan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka dalil Permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak.
- Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak beralasan, serta tidak adanya perbaikan Permohonan terhadap dalil-dalilnya, Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil perbaikan dalam Replik Pemohon dan haruslah ditolak.
- Bahwa adalah fakta apa yang telah didalilkan Pemohon tidak didasari dengan alasan yang jelas atau bukti yang kuat sehingga nampak alasan Permohonan yang mengada-ngada, penuh dengan rekayasa kebohongan, maka dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

#### DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Rekonvensi menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini.
- Bahwa adalah fakta berdasarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan baik oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi maupun Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi semuanya menerangkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tidak kabur dari tempat kediaman bersama melainkan diantar pulang ke Cianjur oleh Tergugat dalam Rekonvensi.Pemohon dalam Konvensi.
- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi yakin Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi mampu untuk memberikan uang nafkah untuk kedua orang anak setiap bulannya sesuai tuntutan, hal ini dihubungkan dengan bukti T.8 yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, yakni bukti yang menerangkan Pemohon bersama perempuan selingkuhan sedang berlibur ke Pangandaran pada tanggal 17 - 18 Oktober 2020, hal ini sudah barang

54 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



tentu menghabiskan uang lebih dari sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) hari, sementara Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi meminta buat 2 (dua) orang anak hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya.

➤ Bahwa adalah fakta Kuasa Hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi didepan Persidangan telah menawarkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi.

➤ Bahwa adalah fakta Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi tidak bisa dikategorikan Nusyuz dan oleh karena kesalahan bukan berasal dari Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, dikaitkan dengan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi diantarkan pulang ke Cianjur oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi, maka kami akan tetap menuntut hak-hak apa yang telah kami dalilkan terdahulu, yakni sebagai berikut :

- a. Hak asuh atas 2 (dua) orang anak Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
- b. Nafkah untuk kedua orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi memberikan nafkah iddah

55 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi harus memberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020, Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi juga menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa Mas Kawin atas pernikahan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi berupa Mas seberat 10 Gram di pinjam Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang sampai sekarang belum pernah dikembalikan, oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi memohon untuk segera dikembalikan

Bahwa atas fakta - fakta didalam Persidangan tersebut Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan dibuktikan oleh bukti-bukti dan 2 (dua) orang saksi, kemudian dikuatkan juga oleh 2 (dua) orang saksi serta bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menguatkan dalil Termohon dalam

56 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka terhadap fakta tersebut bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur bukan menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.
2. Bahwa kesalahan bukan berasal dari Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melainkan ulah dari Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.
3. Bahwa akibat dari pisah tempat kediaman bersama bukan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama melainkan diantarkan pulang ke Cianjur oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.
4. Bahwa oleh karena Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak bisa dikategorikan Perempuan yang Nusyuz, maka berhak atas semua akibat dari seorang perempuan yang akan dicerai.
5. Bahwa atas alasan tersebut diatas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil Jawaban, Duplik dan Kesimpulan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sampaikan dan dalil tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan serta haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Kesimpulan yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## 4. PERMOHONAN PETITUM

### DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSASI

57 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan pertimbangan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam

58 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



Konvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun dan telah melahirkan 2 (duat) orang anak-anaknya.

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk mengembalikan Mas Kawin berupa mas seberat 10 gram kepada Penggugat dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi

#### SUBSIDAIR

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. Dalam Konvensi

###### 1.1. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon pada jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu:

- Eksepsi atas *legal standing* pemohon sebagai pemohon dalam perkara ini tidak jelas oleh karena gugatan "*obscure libelli*"; dan
- Eksepsi tentang kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada termohon tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscuri libelli*";

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon karena eksepsi sebagaimana huruf a di atas semata karena kesalahan ketik dan eksepsi sebagaimana huruf b dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sehat sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa kedua eksepsi yang diajukan oleh Termohon bukan merupakan eksepsi kewenangan absolut dan diajukan pada jawaban

59 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



pertama. Oleh karena itu berdasarkan pada Pasal 136 HIR, kedua eksepsi Termohon secara formil dapat diterima dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas eksepsi huruf a, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawab-menjawab dan pemeriksaan bukti surat P.2 (fotokopi akta autentik) yang dihubungkan dengan bukti surat T.1 (fotokopi akta autentik) dan bukti surat T.2 (fotokopi atas fotokopi akta autentik yang tidak dibantah oleh Pemohon) terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi pada 29 Oktober 2016 di wilayah KUA Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. *Legal standing* dalam suatu perkara adalah dasar seseorang sebagai subjek hukum untuk mengajukan perkara. Dalam perkara perceraian, *legal standing* seseorang untuk mengajukan perceraian adalah adanya hubungan hukum seseorang dengan orang lain yang dalam perkara ini adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terbukti dengan adanya Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sehingga dalil eksepsi Termohon tentang *legal standing* yang tidak jelas (*obscuur libel*) tidak terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai eksepsi Termohon tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa atas eksepsi huruf b, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut menyangkut materi permohonan yang harus dibuktikan dalam pokok perkara. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut juga tidak berdasar sehingga harus ditolak;

### **1.2. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

60 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, tempat tinggal Termohon Konvensi berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang tetapi meskipun demikian Termohon Konvensi tidak mengajukan keberatan atas hal itu. Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 29

61 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



September 2020, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Termohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil akan tetapi Termohon menyatakan keberatan dan mohon persidangan dilaksanakan dengan cara biasa (manual). Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan cara biasa (manual);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak karena sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon Konvensi kurang taat terhadap Pemohon Konvensi dan selalu ingin menang sendiri. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu maka Pemohon Konvensi memohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

1. Membantah perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada 29 Oktober 2019 M di hadapan KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

62 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1092/111/X/2016 tetapi yang benar adalah Pemohon dan Termohon menikah pada 29 Oktober 2016 di hadapan KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1092/111/X/2016;

2. Membantah dalil Pemohon Konvensi tentang jumlah anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak 1, lahir pada 19 Desember 2017 dan Anak 2, lahir pada 26 Juli 2020;

3. Membantah dalil Pemohon Konvensi bahwa sejak sekitar Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Menurut Termohon, Pemohon pada tahun 2019 berselingkuh dengan seorang SPG di kantornya dan pada saat itu Pemohon mengakui perbuatannya kemudian meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Kemudian setelah kejadian itu, Pemohon bukannya lebih baik dan memperbaiki perbuatannya, malah sampai ketahuan melakukan perzinahan di tempat pijit dengan perempuan lain lagi selain SPG yang di kantor, dan hal ini juga telah diakui serta dibenarkan juga oleh Pemohon. Antara Termohon dengan Pemohon sering memperdebatkan masalah keuangan, akan tetapi permasalahan ini sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik baik;

4. Membantah dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

5. Membantah dalil Pemohon Konvensi tentang akibat dari pertengkaran dimaksud, sejak Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, sudah pisah kediaman bersama, dan hak serta kewajiban sebagai suami istri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Termohon

63 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, Termohon Konvensi merasa ditelantarkan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon Konvensi. Dan selama menelantarkan Termohon Konvensi dan anak, pada saat itu usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan Pemohon Konvensi bukanya menjemput Termohon Konvensi, Termohon Konvensi mendapat surat panggilan sidang perceraian;

Dan selain mengajukan jawaban, Termohon Konvensi juga mengajukan rekonvensi yang akan akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa jawab-menjawab secara lengkap sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini dan dianggap termuat dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab maka yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi adalah dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon Konvensi meliputi penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran mereka. Sedangkan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi adalah dalil bantahan serta dalil baru yang disampaikan olehnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) masing-masing merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang aslinya telah diperlihatkan dan sesuai dan memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

64 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara materil, alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon Konvensi. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa secara materil, alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada 29 Oktober 2016 di wilayah KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi masing-masing telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (menurut Pasal 144 HIR), bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan (menurut Pasal 145 HIR), dan telah bersumpah menurut agamanya (menurut Pasal 147 HIR), secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai: a) sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena masalah keuangan dan utang piutang; b) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi masing-masing adalah kakak kandung Pemohon Konvensi serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi tidak terbukti. Meskipun demikian

65 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu tidak serta-merta menunjukkan rumah tangga masih harmonis. Karena itu maka pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara komprehensif dinilai berdasarkan pembuktian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan dalil barunya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat T.1 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik dan T.2 merupakan fotokopi atas fotokopi dari suatu akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi. Kedua bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara materil, alat bukti T.1 dan T.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah pada 29 Oktober 2016 yang tercatat di KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

Menimbang bahwa dalam konvensi, Termohon Konvensi hanya mengajukan alat bukti T.1 dan T.2;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya;

66 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, bantahan Termohon Konvensi, dan pemeriksaan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam pada 29 Oktober 2016 di wilayah KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur (sesuai bukti P.2, T.1, dan T.2);

2.

Bahwa sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena masalah keuangan dan utang piutang;

3.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Februari 2020 sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

4.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah retak dan pecah;

67 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan. Oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, meskipun dalil pokok penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi tidak terbukti tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi mengenai akibat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi

68 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon Konvensi (Termohon) dapat dikabulkan;

## 2. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh 2 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz;
2. Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 bulan masa iddah sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi karena sejak Maret 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak Maret 2020 hingga September 2020 sejumlah

69 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 7 bulan sehingga berjumlah  
Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

5. Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah dari Tergugat Rekonvensi karena sudah mendampingi selama 4 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Penggugat Rekonvensi juga menuntut maskawin dikembalikan berupa emas seberat 10 gram yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi yang sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi hanya akan memberi kewajiban nafkah berdasar kemampuan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa hak;
2. Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk setiap anak;

Menimbang bahwa atas jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa atas replik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tentang alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya. Sedangkan yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bantahan-bantahnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat (PR.1 sampai dengan PR.11) dan dua orang saksi;

70 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.11 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Menimbang bahwa bukti surat PR.1, PR.2, dan PR.3 merupakan *print out* dari suatu dokumen elektronik yang relevan dengan pokok perkara, akan tetapi ketiga bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan asli dokumen elektroniknya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Oleh karena itu maka ketiga alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti surat PR.4, PR.6, PR.8, PR.9, PR.10, dan PR.11 masing-masing merupakan fotokopi dari surat non akta yang semua aslinya telah diperlihatkan dan sesuai serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Masing-masing alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain agar memenuhi kekuatan minimal alat bukti agar memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat PR.5 dan PR.7 masing-masing merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang aslinya telah diperlihatkan dan sesuai dan memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi masing-masing telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (menurut Pasal 144 HIR), bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan (menurut Pasal 145 HIR), dan telah bersumpah menurut

71 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya (menurut Pasal 147 HIR), secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai: a) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 (umur sekitar 3 tahun) dan Anak 2 (umur sekitar 3 bulan); b) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan baik; c) biaya kebutuhan kedua anak tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi; d) sekitar Januari 2020, Termohon diantar pulang ke Cianjur oleh Pemohon saat Termohon hamil; e) selama di Cianjur, Penggugat Rekonvensi pernah berkonsultasi ke psikolog; dan f) foto laki-laki sebagaimana bukti PR.6 adalah foto Tergugat Rekonvensi, sedangkan kedua saksi tidak mengetahui siapa wanita yang bersama Tergugat Rekonvensi tersebut, keterangan-keterangan tersebut berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan adik kandung Penggugat Rekonvensi serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti PR.4, PR.6, dan PR.8 yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi maka secara formil bukti tersebut memenuhi batas kekuatan minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa secara materil, bukti PR.4 menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi pernah berkonsultasi ke psikolog;

Menimbang bahwa secara materil, alat bukti PR.5 menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Polres Cianjur;

Menimbang bahwa secara materil, alat bukti PR.6 menunjukkan Tergugat Rekonvensi berfoto dengan seorang wanita. Dan dari foto tersebut

72 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menemukan persangkaan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai teman wanita spesial;

Menimbang bahwa secara materil, bukti PR.7 dan PR.9 tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga kedua bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara materil, bukti PR.8 menunjukkan bahwa pada 26 Juli 2020 Penggugat Rekonvensi telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anak 2;

Menimbang bahwa secara materil, bukti PR.10 dan PR.11 akan dipertimbangkan pada bagian yang secara khusus mempertimbangkan petitum yang relevan dengan bukti tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa surat (TR.1 dan TR.2) tanpa saksi;

Menimbang bahwa bukti TR.1 dan TR.2 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Menimbang bahwa bukti surat TR.1 dan TR.2 merupakan fotokopi dari suatu surat non akta yang relevan dengan pokok perkara. Kedua bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya dan sesuai sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Karena kedua bukti tersebut berupa non akta maka kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan. Agar kedua bukti tersebut memenuhi kekuatan minimal bukti maka harus dikuatkan alat bukti lain. Dan berdasarkan bukti TR.1 yang dihubungkan dengan TR.2, kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp3.745.432,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

73 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang pada sidang tanggal 17 November 2020 saat proses perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat Rekonvensi menawarkan kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan atas tawaran tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan mediasi di luar persidangan tetapi ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi, bantahan Tergugat Rekonvensi, jawab-menjawab, dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada Januari 2020 Penggugat Rekonvensi pulang ke Cianjur diantar oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1 (lahir pada 19 Desember 2017) dan Anak 2 (lahir pada 26 Juli 2020);
3. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat;
4. Bahwa biaya kebutuhan kedua anak tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa rata-rata perbulan kebutuhan kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.745.432,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menawarkan kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

74 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (tuntutan hak asuh anak), berdasarkan fakta angka 2 dan 3 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Dan berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 binti Julifan Triandi dan Anak 2 binti Julifan Triandi sehingga pemeliharaan anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat Rekonvensi diberi hak asuh atas anaknya yang bernama Anak 1 binti Julifan Triandi dan Anak 2 binti Julifan Triandi, Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tentang hak asuh anak sehingga petitum angka 2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 binti Julifan Triandi (lahir 19 Desember 2017) dan Anak 2 binti Julifan Triandi (lahir pada 26 Juli 2020) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (nafkah anak), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156

75 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk tiap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan di atas dan dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang sanggup akan memberikan kompensasi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang memiliki kemampuan dan penghasilan;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian biaya kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka perlu ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Anak 1 binti Julifan Triandi dan Anak 2 binti Julifan Triandi sesuai kepatutan dan keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena adanya fluktuasi nilai mata uang dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan menentukan persentase kenaikan nilai nafkah anak sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya menentukan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan

76 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Atas ketentuan SEMA RI tersebut, Majelis Hakim mengambil langkah *contra legem* dikarenakan sesuai kebutuhan riil, kenaikan sejumlah 10% berpotensi memberatkan karena inflasi periode Desember 2019-November 2020 rata-rata sebesar 2,1225% (sumber <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, diakses pada Kamis 10 Desember 2020). Atas dasar itu dan demi memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan nafkah anak pertahun sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah yang sudah Majelis Hakim tetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa untuk keefektifan pemberian nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan dalam amar putusan terkait pembayaran nafkah kedua anak tersebut dengan cara transfer atau menyerahkan secara tunai melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (nafkah *iddah*), berdasarkan fakta angka 1 dan 6 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* malah sebaliknya berdasarkan fakta angka 6 Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain. Mengenai nafkah *iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) KHI disebutkan bahwa "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz*" serta berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*".

77 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya di Cianjur diantar oleh Tergugat Rekonvensi, hal itu menunjukkan bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, tidak terbukti. *Nusyuz* dapat diartikan sebagai tindakan tidak melakukan kewajiban oleh suami atau istri sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti telah mempunyai hubungan dengan wanita lain, Majelis Hakim berpendapat justru Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan *nusyuz*, padahal seharusnya ia dapat menjaga diri dari tindakan yang dapat mencederai perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi. Dan selama persidangan Tergugat Rekonvensi sebagai suami tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menawarkan memberi kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) meskipun atas tawaran tersebut belum tercapai kesepakatan antara keduanya dan juga Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk memberikan nafkah *iddah*. Sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b KHI dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan masa *iddah* sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang petitum angka 5, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 7 bulan terhitung sejak Maret 2020 sampai September 2020, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau

78 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 bulan yang diperhitungkan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga selama 7 bulan berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi secara umum menolak dalil dan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Dengan sikap Tergugat Rekonvensi yang menolak tuntutan nafkah lampau itu, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang bersifat negatif/tidak pernah dilakukan, tidak dapat dibuktikan) maka Tergugat Rekonvensi harus membuktikan hal sebaliknya dari tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa dalam pembuktian rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.1 dan TR.2 yang menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Maret 2020 sampai September 2020. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sejak Maret 2020 sampai September 2020 masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dianggap terbukti dan karenanya dapat dikabulkan. Kemudian mengenai nilai tuntutan yang dikabulkan, Majelis Hakim menyesuaikan dengan nilai nafkah *iddah* perbulan yang sudah dikabulkan yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan meskipun nafkah lampau yang dituntut adalah selama 7 bulan namun karena faktanya perkara ini baru diputus pada Desember 2020, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rentang waktu Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Dan karena itu maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak Maret 2020 sampai Desember 2020 (atau selama 10 (sepuluh) bulan) berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang oleh karena tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka secara materil, bukti PR.10 tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

79 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa tentang petitum angka 6, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena sudah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak. Atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j KHI). *Mut'ah* wajib diberikan oleh suami jika istri dalam keadaan *ba'da dukhul* (Pasal 149 huruf a KHI) dan perceraian atas kehendak suami (Pasal 158 huruf b KHI) serta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI). Berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah sejak 29 Oktober 2016 dan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dengan bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai dua orang anak maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi (sebagaimana dalam pertimbangan dalam bagian nafkah *iddah*) dan ketentuan Pasal 149 huruf a KHI serta dalam rangka mewujudkan perceraian yang *ihsan* (baik), Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang petitum angka 7, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas seberat 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi. Atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya. Untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.11 (bukti permulaan) yang tidak didukung oleh bukti lain sehingga tidak memenuhi kekuatan minimal alat bukti dan karenanya maka tidak memenuhi syarat formil. Karena tidak memenuhi syarat formil maka secara materil tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Dan dari keterangan saksi, tidak terbukti dalil sebagaimana tuntutan petitum angka 7. Oleh karena Penggugat

80 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor





Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dan tuntutan tersebut maka petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka khusus nafkah *iddah*, nafkah lampau, dan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang. Hal itu sesuai dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Untuk mewujudkan keadilan, terlaksananya kewajiban, dan terpenuhinya hak terkait nafkah *iddah*, nafkah lampau, dan *mut'ah* maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembebanan nafkah *iddah*, nafkah lampau, dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

### **3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Dalam konvensi
  - 1.1. Dalam eksepsi
    - Menolak eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya
  - 1.2. Dalam pokok perkara
    - 1.2.1.** Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

81 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



1.2.2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

2. Dalam rekonvensi

2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2.2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1 binti Pemohon** (lahir pada 19 xxxx 2017) dan **Anak 2 binti Pemohon** (lahir pada 26 xxxx 2020) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut

2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anaknya sebagaimana diktum angka 2.2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 3% (tiga persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pembayaran melalui transfer atau pembayaran langsung melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tiap tanggal 5 setiap bulan;

2.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) bulan sehingga berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

82 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



2.7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian maskawin berupa emas seberat 10 gram dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

2.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2.4, 2.5, dan 2.6 sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh kami **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Firman, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Hary Candra, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

83 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4. Metera	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	486.000,00
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

**Dicatat disini :**

- Salinan Putusan ini belum berkekuatan Hukum tetap;
- Salinan Putusan ini dimohonkan banding oleh Pemohon tanggal 05 Januari 2021;

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Ttd

**Maman Suherman, S.Ag., M.H.**

84 dari 84 halaman  
Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2020/PA.Sor